



## PERDA MIRAS BUTUH PEMBARUAN

# DPRD Kaji Aturan Minuman Beralkohol

UMBULHARJO (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta mengkaji rancangan peraturan daerah mengenai minuman beralkohol. Rencananya naskah akademik terkait peraturan minuman beralkohol disusun tahun 2020. Kajian rancangan peraturan daerah itu untuk mengatasi peraturan minuman keras (miras) yang sudah lawas yakni Perda Nomor 7 Tahun 1953.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiarmoko mengatakan, dewan menelaah rancangan peraturan minuman beralkohol, bukan menggunakan istilah minuman keras. Pertimbangannya pada terminologi minuman beralkohol yang lebih jelas dibandingkan minuman keras. "Kami lebih kepada substansi, karena minuman beralkohol itu salah satunya nama unsur kimia. Mengandung persentase kadar alkohol untuk rujukan pengaturan," kata Danang, Jumat (13/12).

Ia menyatakan, alkohol sendiri memiliki jenis alkohol laboratorium dan konsumsi. Misalnya untuk campuran membuat kue, selama tidak membahayakan. Dalam rencana peraturan terkait minuman beralkohol yang diatur adalah perdagangan dan peredaran minuman beralkohol dengan kadar tertentu.

"Yang diukur kadarnya berapa membahayakan tidak. Itu yang perlu diatur. Baik konsumsi, perdagangan dan peredarannya. Ini yang akan kami telaah dan analisa lebih lanjut untuk bisa diturunkan menjadi perda" terangnya.

Pihaknya menyampaikan, dari hasil telaah maka dewan akan mempersiapkan naskah akademiknya pada tahun depan. Telaah

rancangan peraturan minuman beralkohol juga merujuk pada dasar hukum terkait minuman beralkohol di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat. Termasuk referensi beberapa daerah yang telah menerapkan peraturan minuman beralkohol seperti Palembang dan Semarang.

"Mekanismenya perda harus melalui aturan perundangan di atasnya. Kami juga akan mengumpulkan referensi aturan di daerah lain. Yang kurang apa, yang baik apa," ujar Danang.

Selain itu dalam rancangan peraturan minuman beralkohol juga akan mempertimbangkan sanksi hukum yang lebih tegas. Diakuinya perda adalah peraturan yang termasuk tindak pidana ringan. Tapi sudah ada komitmen dan masukan para penegak hukum untuk mendukung terkait pengaturan minuman beralkohol. "Ketegasan dari peraturan dilihat kontennya yang mengikat. Intinya ada pengaturan dan ada tindakan tegas jika ada pelanggaran. Korban karena minuman beralkohol sudah banyak, sehingga harus lebih tegas," tambahnya.

Dia menuturkan Yogyakarta sebagai kota wisata pengaturan minuman beralkohol akan diatur segmentasinya. Dia menyebut dalam rancangan peraturan daerah mengenai minuman beralkohol bukan melarang, tapi mengatur.

Sebelumnya Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengakui Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang larangan miras di Kota Yogyakarta sudah tua dan membuat penegakan miras terkendala. Dalam perda tersebut sanksi denda maksimal Rp 5.000 dan kurungan paling lama enam bulan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005